



PUTUSAN
Nomor 163 K/TUN/LH/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN

KARAWANG, tempat kedudukan di Jalan Ahmad Yani
Nomor 1, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya diwakili oleh kuasanya: Hj. Neneng Junengsih,
S.H., M.H., Jabatan: Kepala Bagian Hukum Sekretaris
Daerah Kabupaten Karawang, dan kawan-kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.5/109/Sekrt/
2017, tanggal 21 Februari 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. Mas Putih Belitung, beralamat di Wisma 76 Lantai 16,
Jalan Letjen S. Parman, Kav. 76, Slipi, Kota Jakarta Barat,
Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Fredy Chandra selaku
Direktur;

Selanjutnya diwakili oleh kuasanya: Mohammad Iqbal
Kusuma Farizan, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia,
Advokat pada Law Office Mohammad Iqbal Kusuma Farizan,
beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 14 Desember 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/LH/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara:

1. Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat untuk penundaan pelaksanaan administratif surat keputusan tata usaha negara yakni:

1.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A kepada Penggugat;

1.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B ditujukan kepada Penggugat;

2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan administratif surat Keputusan Tata Usaha Negara:

2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A ditujukan kepada Penggugat;

2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B ditujukan kepada Penggugat;

sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan tetap (*Inkracht van bewijsd*);

Dalam Perkara Pokok:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan tata usaha negara:

2.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A ditujukan kepada Penggugat;

2.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B ditujukan kepada Penggugat;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Tata Usaha Negara:

3.1 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/11/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok A ditujukan kepada Penggugat;

3.2 Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Karawang No. 503/12/Bang tanggal 5 Januari 2017 tentang Izin Lingkungan Penambangan Blok B ditujukan kepada Penggugat;

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Izin Lingkungan kepada Penggugat sesuai Surat Permohonan Penggugat Nomor: 051.MPB-Jkt/SM-KRW/XI/2016 tanggal 3 November 2016 *juncto* Surat Permohonan Penggugat Nomor: 017.MPB-Jkt/SM-KRW/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 (Wilayah Blok/KP A) dan Surat Permohonan Penggugat Nomor: 052. MPB-Jkt/SM-KRW/XI/2016 tanggal 3 November 2016 *juncto* Surat Permohonan Penggugat Nomor: 018.MPB-Jkt/SM-KRW/V/2016 tanggal 31 Mei 2016 (Wilayah Blok/KP B) setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

– Objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena isi surat objek sengketa hanya bersifat jawaban yang ditujukan kepada Penggugat agar Penggugat memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, dengan demikian surat objek sengketa belum bersifat final;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 23/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 31 Mei 2017, kemudian putusan tersebut di tingkat banding dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 223/B/LH/ 2017/PT.TUN.JKT., tanggal 15 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 November 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 Desember 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 223/B/LH/2017/PT.TUN-JKT Tanggal 15 Nopember 2017 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 23/G/LH/2017/PTUN-BDG tanggal 31 Mei 2017;
- Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 21 Desember 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (eksploitasi), tidak mendapat persetujuan masyarakat dan Tergugat tidak pernah menerbitkan Rekomendasi Persetujuan Dokumen UKL-UPL, sehingga penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bahwa terlepas dari pro-kontra masyarakat dan motivasi gugatan atas keberadaan perusahaan batu gamping Penggugat, Kawasan tambang yang dimohonkan izin lingkungan oleh Penggugat (daerah Pangkalan) merupakan Kawasan lindung geologi sehingga harus disesuaikan dengan RT/RW dan mendapat persetujuan dari Bupati sebagaimana ditegaskan pada Lampiran XI Peraturan Kabupaten Karawang Nomor 2 tahun 2013 bagian A.4 Kawasan Lindung Geologi, tetapi dalam hal ini Bupati tidak memberikan persetujuan. Oleh karena itu baik Penggugat maupun masyarakat dilarang melakukan kegiatan tambang batu gamping di daerah Kawasan lindung geologi tersebut. Dengan demikian, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sudah benar dan harus tetap dipertahankan, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG;**

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/B/LH/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 15 November 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 23/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 31 Mei 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/LH/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 223/B/LH/ 2017/PT.TUN.JKT., tanggal 15 November 2017, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 23/G/LH/2017/PTUN-BDG, tanggal 31 Mei 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 163 K/TUN/LH/2018